



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor : 122/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 17 September 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126/010/IX/2021 tanggal 17 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Razansyah Rahmadani Kamaru bin Rizki Randa Kamaru, lahir di xxxxx 09 Desember 2021, dalam asuhan Penggugat;
- Ranira Rahmadina Kamaru binti Rizki Randa Kamaru, lahir di xxxxx 28 Maret 2023, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;

- Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sedang sakit;
- Tergugat dan Penggugat sering cek-cok;
- Tergugat sering mengeluarkan kalimat cerai kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) Bulan lamanya;
- Tergugat pernah dipenjara karena melakukan Penelantaran istri Hamil besar dan anak;
- Tergugat sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan perselingkuh dengan Perempuan lain;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 17 Februari 2023 di mana Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;

Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Lik pada tanggal 8 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0126/010/IX/2021 Tanggal 17 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101125109000213 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat tidak mau merawat Penggugat ketika lagi sakit bahkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pernah di penjara selama sehari semalam karena masalah pemukulan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan kata kasar, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain orang Inobonto bahkan sudah diakui Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, namun saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat pada saat itu saksi ditelepon Penggugat untuk menjemputnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Februari tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah sebanyak tiga kali serta memberi saran dan nasihat guna merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membiarkan Penggugat ketika sakit setelah melahirkan kembali ke kampungnTergugat juga pernah di penjara dan dengar dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain orang Inobonto dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, dari percekcoakan tersebut saksi mengetahui permasalahan dalam rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Februari tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah sebanyak tiga kali serta memberi saran dan nasihat guna merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 8 Maret 2024 dan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan ini yaitu
Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
tidak rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sudah sukar untuk
didamaikan yang penyebabnya diantaranya karena Tergugat tidak peduli ketika
Penggugat sedang sakit, Tergugat dan Penggugat sering cek-cok, Tergugat
sering mengeluarkan kalimat cerai kepada Penggugat, Tergugat Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan, Tergugat pernah
dipenjara karena melakukan penelantaran istri hamil besar dan anak, Tergugat
sering melakukan pengancaman kepada Penggugat dan Tergugat sering
melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Akibat dari kejadian
tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
selama 3 (tiga) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan
sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, untuk itu
Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada
Penggugat;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 17 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama xxxxx sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Relita Pontoh, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama xxxxx sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak merawat Penggugat ketika sakit, Tergugat pernah dipenjara, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tinggal di Inobonto;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Februari 2023;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 H. oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxx Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 8 Maret 2024. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Llk



Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

| | | | | |
|--------|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 44.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp. | 189.000,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)